Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 28294-28299

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Pemerintah: Analisis Normatif Terhadap Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan (Chromebook) Kemendikbudristek Dan Urgensi Reformasi Pengawasan Pengadaan Publik

Yunitha Eka Pratiwi[1], Ivans Januardy[2], Rizki Setyobowo Sangalang[3], Andika Wijaya[4]
[1]Universitas Palangka Raya
[2]Universitas Palangka Raya
[3]Universitas Palangka Raya
[4]Universitas Palangka Raya
Corresponding Author: Yunitha Eka Pratiwi, e-mail: yepratiwi87@gmail.com

Published: May, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang pemerintah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Fokus kajian diarahkan pada kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek periode 2019-2022 berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,18 triliun—terdiri dari kemahalan harga Chromebook Rp 1,56 triliun dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan senilai USD 44,05 juta atau setara Rp 621,39 miliar. Penelitian menelaah konstruksi pertanggungjawaban pidana lima tersangka mulai dari mantan menteri hingga konsultan teknis, kelemahan struktural sistem pengawasan pengadaan publik, serta rekonstruksi normatif yang diperlukan. Dengan mendasarkan analisis pada teori penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), doktrin pertanggungjawaban jabatan (ambtelijk misdrijf), dan asas-asas pengadaan barang dan jasa pemerintah, penelitian ini berkontribusi pada urgensi reformasi tata kelola pengadaan publik berbasis teknologi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi Pengadaan Publik, Digitalisasi Pendidikan, Chromebook, Pertanggungjawaban Pidana, Kemendikbudristek.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merugikan keuangan negara sekaligus paling sulit dibuktikan secara hukum. Kompleksitasnya terletak pada perpaduan antara kewenangan diskresi pejabat publik, teknis prosedur pengadaan, dan keterlibatan pihak swasta yang saling melindungi (Hadiyanto et al., 2024). Kompleksitas ini semakin nyata ketika korupsi dilakukan secara terstruktur dan melibatkan rantai komando dari level menteri hingga konsultan teknis.

Kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek periode 2019-2022 menjadi preseden hukum yang signifikan. Empat tersangka pertama—Jurist Tan (mantan Staf Khusus Mendikbudristek), Ibrahim Arief (Konsultan Perorangan), Sri Wahyuningsih (Direktur Sekolah Dasar), dan Mulyatsyah (Direktur SMP) (Detik News, 2025b). Nadiem Makarim kemudian menyusul sebagai tersangka kelima pada 4 September 2025 dan langsung ditahan di Rutan Salemba, diumumkan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Nurcahyo Jungkung Madyo. Hingga awal 2026, Jurist Tan berstatus buronan (DPO) karena melarikan diri ke luar negeri via Singapura sejak 13 Mei 2025, sementara paspornya telah dicabut dan Red Notice Interpol telah diajukan ke Markas Besar Interpol

di Lyon, Prancis (Kompas, 2025c). Ibrahim Arief dikenakan tahanan kota karena menderita penyakit jantung kronis (Kompas, 2025b).

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Roy Riady dalam sidang di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada 5 Januari 2026, kerugian negara ditetapkan sebesar Rp 2,18 triliun. Angka ini berasal dari kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 berdasarkan audit BPKP Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 4 November 2025, ditambah kerugian akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan senilai USD 44.054.426 atau setara Rp 621.387.678.730 (CNBC Indonesia, 2025). Lebih dari 1,2 juta unit laptop yang diadakan dengan total anggaran sekitar Rp 9,9 triliun terbukti tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang infrastruktur internetnya belum memadai.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini menganalisis: pertama, konstruksi pertanggungjawaban pidana para tersangka berdasarkan UU Tipikor; kedua, kelemahan normatif dan struktural dalam sistem pengawasan pengadaan publik; dan ketiga, rekonstruksi normatif yang diperlukan sebagai kontribusi konseptual terhadap pembaruan hukum administrasi dan hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif karena persoalan yang dikaji bersifat normatif-dogmatis, yakni mengidentifikasi konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana dan celah normatif dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah (Marzuki, 2021) (Soekarto, 2019). Studi ini bersifat evaluatif sekaligus rekonstruktif, dengan menjadikan kasus korupsi Chromebook sebagai critical case karena mengekspos kegagalan mekanisme pengawasan pada level tertinggi birokrasi kementerian.

Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach terhadap UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Tipikor, Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta PP No. 60/2008 tentang SPIP; case approach terhadap berkas perkara dan surat dakwaan Kejaksaan Agung RI dalam kasus Chromebook Kemendikbudristek; serta conceptual approach berbasis doktrin komparatif. Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, dengan kerangka teori penyalahgunaan wewenang, teori pertanggungjawaban jabatan, dan teori deelneming sebagai pisau analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Modus Dugaan Korupsi: Rekayasa Sejak Sebelum Jabatan

Keistimewaan kasus ini dari perspektif hukum pidana adalah dugaan bahwa perencanaan tindak pidana telah dimulai sebelum jabatan formal dipegang. Pada Agustus 2019, dua bulan sebelum Nadiem dilantik sebagai Mendikbudristek pada 23 Oktober 2019, dibentuk grup WhatsApp 'Mas Menteri Core Team' yang beranggotakan Nadiem, Jurist Tan, dan Fiona Handayani. Kejaksaan Agung menyatakan grup tersebut membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri (Kompas, 2025a). Fakta ini memiliki implikasi hukum yang besar karena mengindikasikan mens rea yang terbentuk sebelum kewenangan formal diperoleh.

Setelah dilantik, Nadiem pada Februari dan April 2020 bertemu langsung dengan perwakilan Google Indonesia berinisial WKM dan PRA untuk membahas program Google for Education. Pada rapat Zoom 6 Mei 2020, Nadiem diduga menginstruksikan pengadaan TIK 2020-2022 menggunakan Chrome OS—sebelum reviu kajian teknis selesai. Kajian teknis yang semula merekomendasikan Windows kemudian direvisi menjadi dokumen baru yang menonjolkan keunggulan Chromebook, diterbitkan pada 16 Juni 2020. Pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud No. 5 Tahun 2021 yang dalam lampirannya mengunci spesifikasi Chrome OS sebagai sistem operasi wajib, mengunci vendor menjadi satu-satunya pilihan (Detik News, 2025a).

Jurist Tan berperan menjembatani komunikasi Nadiem dengan Ibrahim Arief dan pihak Google, serta hadir mendampingi Nadiem dalam pertemuan-pertemuan teknis. Ia juga diduga melobi

agar Ibrahim Arief—mantan Vice President Bukalapak (2016-2019) dan kemudian Vice President of Engineering OVO—direkrut sebagai Konsultan Perorangan melalui jalur Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). Ibrahim selanjutnya ditugaskan menyusun kajian teknis yang mengarahkan rekomendasi kepada Chrome OS (Viva, 2025). Dari rangkaian pertemuan tersebut, Jaksa menyatakan bahwa Nadiem menerima uang Rp 809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui investasi Google senilai USD 786,99 juta—meski Google secara resmi menyatakan investasi tersebut tidak terkait dengan kerja sama produk di Kemendikbudristek (Tempo, 2026).

Dari perspektif hukum pidana, rangkaian kronologi di atas memperlihatkan ciri khas kejahatan terorganisasi dalam pengadaan publik yang oleh Sutherland (1949) dikategorikan sebagai white-collar crime—yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berkedudukan tinggi dalam kapasitas jabatan profesionalnya. Yang membedakan kasus ini dari korupsi pengadaan konvensional adalah kecanggihannya: manipulasi dilakukan bukan pada tahap pemenang tender (seperti lazimnya korupsi pengadaan), melainkan jauh lebih hulu—pada tahap perumusan kebutuhan (needs assessment) dan spesifikasi teknis. Dengan mengunci spesifikasi Chrome OS melalui instrumen regulasi resmi (Permendikbud No. 5/2021), korporasi vendor secara efektif telah ditetapkan sebagai satu-satunya pemasok yang mungkin bahkan sebelum proses lelang formal dibuka. Modus ini dalam literatur hukum pengadaan internasional dikenal sebagai specification rigging atau tailored specification—sebuah varian korupsi pengadaan yang paling sulit dibuktikan karena tampak sah secara prosedural (Transparency International, 2014).

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Normatif

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor yang sama—sebagaimana dibacakan JPU Roy Riady dalam sidang 5 Januari 2026. Pemilihan dakwaan berlapis Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan strategi penuntutan yang mengantisipasi argumentasi bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam batas diskresi pejabat publik (Hakim, 2019).

Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (deelneming) menunjukkan jaksa membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana bersama (medeplegen). Konstruksi ini menghubungkan peran strategis Nadiem sebagai pemberi instruksi kebijakan, peran mediasi Jurist Tan, peran teknis Ibrahim Arief dalam memanipulasi kajian, hingga peran operasional Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengeksekusi pengadaan. Secara teoritis, medeplegen mensyaratkan adanya bewuste samenwerking (kesadaran bersama) dan gezamenlijke uitvoering (kerjasama fisik) di antara para pelaku (Clarkson & Keating, 2008) yang dalam kasus ini tercermin dari kronologi rapat-rapat terkoordinasi sepanjang 2019-2022.

Aspek paling kompleks secara yuridis adalah pembuktian unsur 'melawan hukum' dalam konteks diskresi jabatan menteri. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa unsur melawan hukum mencakup dimensi formil (bertentangan dengan perundang-undangan) maupun materiil (bertentangan dengan asas kepatutan). Jaksa membangun argumen bahwa pengadaan yang diputuskan sebelum kajian teknis selesai, tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan, serta penyusunan harga satuan tanpa survei dengan data dukung—semuanya melanggar prinsip pengadaan dalam Perpres No. 16/2018. Terdapat pula fakta bahwa uji coba 1.000-unit Chromebook oleh Pustekkom pada 2019 telah membuktikan ketidakefektifan produk tersebut di Indonesia (Hukum Online, 2026).

Dimensi unik lainnya adalah dugaan skema co-investment dari Google senilai 30 persen yang kemudian diduga mengalir ke Nadiem melalui PT AKAB. Apabila terbukti, mekanisme ini berpotensi dikualifikasikan sebagai suap korporasi transnasional—sebuah bentuk korupsi yang secara teoritis diatur dalam rezim Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Amerika Serikat dan UK Bribery Act 2010, namun belum mendapat pengaturan spesifik di Indonesia (Coffee, 1981) karena Indonesia belum memiliki rezim ekstrateritorial korupsi korporasi yang setara. Pernyataan bantah Google bahwa investasi di GoTo tidak terkait kerja sama Kemendikbudristek justru menjadi obyek pembuktian utama dalam persidangan (Tempo, 2026).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kasus ini juga menguji batas konstitusional antara diskresi kebijakan (beleidsvrijheid) yang tidak dapat dipidana dan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) yang merupakan inti Pasal 3 UU Tipikor. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya—antara lain Putusan No. 2628 K/Pid.Sus/2014—telah menegaskan bahwa diskresi pejabat publik tidak dilindungi hukum apabila terbukti digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, bukan kepentingan umum. Dalam kasus Chromebook, argumen pembelaan bahwa Nadiem semata-mata menjalankan kebijakan digitalisasi pendidikan akan diuji berhadapan dengan fakta bahwa uji coba produk sebelumnya terbukti tidak efektif, kajian teknis diduga direkayasa, dan terdapat diduga aliran uang dari vendor ke terdakwa. Ketiganya secara kumulatif melemahkan narasi diskresi kebijakan dan memperkuat konstruksi penyalahgunaan wewenang (Hakim, 2019).

Kelemahan Struktural Pengawasan dan Rekonstruksi Normatif

Kasus Chromebook mengekspos empat kelemahan struktural dalam sistem pencegahan korupsi pengadaan publik. Pertama, kegagalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): fakta bahwa revisi kajian teknis dari Windows ke Chrome OS dapat dilakukan tanpa terdeteksi Inspektorat Jenderal menunjukkan SPIP tidak berjalan efektif sebagaimana diamanatkan PP No. 60/2008. Kedua, absennya regulasi konflik kepentingan yang komprehensif: Perpres No. 16/2018 melarang konflik kepentingan namun tidak memberikan panduan teknis tentang pengelolaan relasi antara pejabat kementerian dan vendor teknologi global. Ketiga, kerentanan DAK terhadap penyimpangan: dari total anggaran Rp 9,9 triliun, sebagian besar bersumber dari DAK yang mekanisme verifikasi kebutuhannya terbukti lemah. Keempat, absennya mekanisme whistleblowing efektif: kasus sebesar ini baru terungkap bertahun-tahun setelah pengadaan selesai, mengindikasikan UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum optimal mendorong pelaporan korupsi (Jawa et al., 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, tiga rekonstruksi normatif diperlukan. Pertama, pengaturan wajib independent technical review oleh lembaga seperti BRIN dalam setiap pengadaan teknologi pemerintah di atas ambang nilai tertentu—untuk mengeliminasi potensi manipulasi kajian teknis internal. Kedua, adopsi model enhanced integrity pact yang diintegrasikan ke dalam SPSE (sistem pengadaan elektronik) LKPP, mewajibkan disclosure atas setiap komunikasi antara pejabat dan vendor potensial sebelum proses pengadaan formal. Model ini telah berhasil diterapkan di berbagai negara melalui program Transparency International dan selaras dengan arah reformasi pengadaan publik global (Coffee, 1981). Ketiga, pengembangan kerangka pertanggungjawaban korporasi asing dalam korupsi pengadaan publik melalui amendemen UU Tipikor atau ratifikasi UNCAC yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai insentif bagi korporasi untuk bekerja sama dalam pengungkapan korupsi (Siregar, 2023).

Dari perspektif perbandingan hukum, kelemahan struktural yang terungkap dalam kasus Chromebook sesungguhnya mencerminkan persoalan yang lebih sistemik dalam tata kelola pengadaan publik di era digitalisasi pemerintahan. Negara-negara dengan sistem pengadaan publik yang lebih maju—seperti Korea Selatan melalui KONEPS (Korea ON-line E-Procurement System) dan Inggris melalui Crown Commercial Service—telah mengintegrasikan real-time monitoring berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi anomali dalam proses pengadaan, termasuk perubahan spesifikasi teknis yang tidak lazim. Indonesia melalui LKPP dan BPKP sejauh ini baru berada pada tahap perekaman transaksi elektronik (e-procurement), belum pada tahap analitik prediktif yang mampu mendeteksi pola specification rigging secara dini. Investasi pada kapasitas analitik pengawasan ini, selain membutuhkan regulasi, juga memerlukan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai—aspek yang selama ini luput dari diskusi reformasi hukum pengadaan publik di Indonesia (Jawa et al., 2024).

Lebih jauh, kasus ini membuka diskusi tentang perlunya revisi terhadap rezim sanksi dalam UU Tipikor untuk mengakomodasi korupsi yang melibatkan kerugian masif namun tersebar. Kerugian Rp 2,18 triliun dalam kasus Chromebook berdampak pada lebih dari 1,2 juta unit laptop yang tidak dapat digunakan secara optimal—artinya kerugian riil bukan hanya finansial, melainkan juga pendidikan jutaan siswa Indonesia yang menjadi sasaran program. Hukum pidana Indonesia saat ini belum memiliki mekanisme restorative justice yang dapat memulihkan kerugian pendidikan yang bersifat

non-finansial tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Amerika Serikat yang mengenal criminal restitution yang dapat mencakup kerugian non-finansial, atau sistem hukum Inggris yang memungkinkan Serious Fraud Office (SFO) merundingkan program remedial bagi masyarakat terdampak sebagai bagian dari DPA. Novelty normatif yang penelitian ini usulkan adalah penambahan mekanisme pidana tambahan berupa kewajiban program pemulihan (remedial program obligation) dalam UU Tipikor, khusus untuk korupsi pengadaan publik di sektor layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Akbar, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, kasus Chromebook Kemendikbudristek mengekspos kegagalan SPIP dalam mendeteksi manipulasi kajian teknis, absennya regulasi konflik kepentingan dalam pengadaan teknologi, dan kerentanan mekanisme DAK—tiga kelemahan yang saling memperkuat dan menciptakan celah yang dieksploitasi jaringan korupsi lintas hierarki birokrasi.

Kedua, konstruksi dakwaan Pasal 2/3 UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP menawarkan preseden penting: bahwa mens rea dalam korupsi pengadaan dapat dibuktikan berdasarkan perencanaan sebelum jabatan formal dipegang, dan bahwa rantai pertanggungjawaban dapat menjangkau dari konsultan teknis hingga menteri sebagai pemberi instruksi kebijakan—sepanjang dapat dibuktikan adanya kesadaran bersama dan kerjasama nyata dalam mewujudkan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Ketiga, reformasi normatif harus berjalan pada dua dimensi secara bersamaan: dimensi pencegahan melalui independent technical review dan enhanced integrity pact; serta dimensi penindakan melalui pengembangan kerangka pertanggungjawaban korporasi asing dan mekanisme DPA. Pembenahan pasca-kasus Chromebook harus dipandang sebagai momentum reformasi sistemik tata kelola pengadaan publik berbasis teknologi di Indonesia, bukan sekadar respons terhadap satu kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F. (2021). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan. In Jurnal Hukum &Pembangunan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. (2025, 4 November). Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek 2019-2022. Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025. Jakarta: BPKP RI.

Clarkson, C. M. V, & Keating, H. M. (2008). Criminal law: Text and materials. Int. J. Law Justice, 8(4).

CNBC Indonesia. (2025). Nadiem Didakwa Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun Kasus Korupsi Chromebook. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260105141556-37-699721

Coffee, J. C. (1981). "No Soul to Damn: No Body to Kick": An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment. Michigan Law Review, 79(3). https://doi.org/10.2307/1288201

Detik News. (2025a). Kasus Pengadaan Chromebook: Nadiem Ditahan, Stafnya Jadi Buronan. https://news.detik.com/berita/d-8098439/kasus-pengadaan-chromebook-nadiem-ditahan-stafnya-jadi-buronan

Detik News. (2025b). Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek. https://news.detik.com/berita/d-8013358/kejagung-tetapkan-4-tersangka-kasus-korupsi-chromebook-di-kemendikbudristek

Hadiyanto, A., Saragih, Y. M., Yardi, B., Kaplele, F., & ... (2024). Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum. In Penerbit Tahta.

Hakim, L. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana Buku. Cv Budi Utama, 11(1).

Hukum Online. (2026). Jaksa Beberkan 4 Perbuatan Melawan Hukum Nadiem dalam Proyek Chromebook. https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-beberkan-4-perbuatan-

melawan-hukum-nadiem
Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. JURNAL USM LAW REVIEW, 7(2). https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507
Kompas. (2025a). Kejagung Ungkap Grup Whatsapp "Mas Menteri Core Team", Awal Mula Rencana Proyek Laptop Chromebook. https://nasional.kompas.com/read/2025/07/15/23250761/kejagung-ungkap-grup-whatsapp-mas-menteri-core-team-awal-mula-rencana-proyek
Kompas. (2025b). Sakit Jantung Kronis, Eks Konsultan Ibrahim Arief Jadi Tahanan Kota Kasus Laptop Chromebook. https://nasional.kompas.com/read/2025/07/15/23555921/sakit-jantung-kronis-eks-konsultan-ibrahim-arief-jadi-tahanan-kota-kasus
Kompas. (2025c). Tersangka Kasus Chromebook, Jurist Tan Resmi Berstatus Buronan. https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/14185121/tersangka-kasus-chromebook-jurist-tan-resmi-berstatus-buronan.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Putusan No. 2628 K/Pid.Sus/2014 tentang Batas Diskresi Kebijakan Pejabat Publik dalam Perkara Tipikor. Jakarta: MARI.
Mahkamah Konstitusi. (2006). Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 1999. Jakarta: MKRI.
Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. In Jakarta: Kencana.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
Siregar, V. A. (2023). Polemik Tanggung Jawab Pidana Oleh Kepala Daerah Sebagai Korporasi Terhadap Tindak Pidana Badan Usaha Milik Daerah. Jurnal Cakrawala Ilmiah.
Soekarto, S. (2019). Pengantar Penelitian Ilmu Hukum. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(2).
Tempo. (2026). Nadiem Kecewa Eksepsi Ditolak: Saya Hormati Proses Hukum. https://www.tempo.co/hukum/nadiem-kecewa-eksepsi-ditolak-saya-hormati-proses-hukum-2106593
Transparency International. (2014). Curbing Corruption in Public Procurement: A practical guide. In Pacific Economic Review (Vol. 9200, Issue 5).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN RI Tahun 1999 Nomor 140.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LN RI Tahun 2006 Nomor 64.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN RI Tahun 2023 Nomor 1.
Viva. (2025). Skandal Korupsi Laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Siapa Sebenarnya Ibrahim Arief? https://www.viva.co.id/berita/dunia/1837803.